

The background of the entire page is a light blue gradient. It is decorated with several abstract, organic shapes in various shades of blue and teal. These shapes are scattered around the central text box, with some appearing as elongated, flowing forms and others as small, solid circles. The overall aesthetic is modern and clean.

MANUAL IKU STASIUN KIPM MERAK TAHUN 2025

The background of the slide is a light blue gradient. It is decorated with several abstract, organic shapes in various shades of blue and teal. These shapes are scattered around the central text box, with some appearing as elongated, brush-stroke-like forms and others as solid circles. The overall aesthetic is modern and clean.

MANUAL IKU PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PRIMER

KODE IK	: IKK.1
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis
- CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. CBIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP
- Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Unit Usaha Pembesaran Ikan yang menerapkan CBIB
 A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB
 B = Sertifikasi CBIB yang diterbitkan

A = A1/A2 x 100
A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah
A2 = Total permohonan

B = B1/B2 x 100
B1 = Jumlah sertifikat CBIB yang diterbitkan
B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi		() Outcome
Sumber Data	:	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

KODE IK	: IKK.2
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan
- CPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan ikan. CPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.
- Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Unit Usaha Pembenihan Ikan yang menerapkan CPIB

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB

B = Sertifikasi CPIB yang diterbitkan

A = A1/A2 x 100

A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B = B1/B2 x 100

B1 = Jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi		() Outcome
Sumber Data	:	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

KODE IK	: IKK.3
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- CPOIB merupakan proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, Produk Antara, dan/atau Produk Ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat
- CPOIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.
- CPOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan Obat Ikan untuk menjamin ketersediaan Obat Ikan dalam negeri yang dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan. Bentuk sediaan obat ikan terdiri dari sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotiks dan obat alami/herbal.
- Produsen obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik terdiri dari produsen obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPOIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Unit usaha produksi obat ikan yang menerapkan CPOIB

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB

B = Sertifikasi CPOIB yang diterbitkan

A = A1/A2 x 100

A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B = B1/B2 x 100

B1 = Jumlah sertifikat CPOIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	:	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

KODE IK	: IKK.4
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- CDOIB adalah standar untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
- CDOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pendistribusian Obat Ikan mulai dari produsen sampai ke pembudidaya yang menggunakan obat ikan. Standar ini diperlukan untuk mendukung kesehatan ikan dan keberhasilan budidaya.
- Fasilitas distribusi obat ikan yang telah menerapkan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik terdiri dari fasilitas distribusi obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CDOIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Unit Usaha produksi obat ikan yang menerapkan CDOIB
A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CDOIB
B = Sertifikasi CDOIB yang diterbitkan

A = A1/A2 x 100

A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

B = B1/B2 x 100

B1 = Jumlah sertifikat CDOIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	:	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

KODE IK	: IKK.5
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan
- CPPIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembuatan pakan ikan. CPPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.
- Unit produsen pakan yang telah menerapkan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha produsen pakan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Unit Usaha produksi pakan ikan yang menerapkan CPPIB
 A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPPIB
 B = Sertifikasi CPPIB yang diterbitkan

A = A1/A2 x 100

A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah
 A2 = Total permohonan

B = B1/B2 x 100

B1 = Jumlah sertifikat CPPIB yang diterbitkan
 B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	:	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

KODE IK	: IKK.6
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- CPIB Kapal merupakan proses penanganan ikan di kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan salah satu bagian penting dalam persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia
- Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan Ikan.
- Pelaku usaha yang telah menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Kapal terdiri dari pelaku usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB kapal melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

% X = Persentase Kapal Ikan yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan menerapkan CPIB Kapal

A = Jumlah Seluruh Sertifikat CPIB Kapal yang terbit

B = Jumlah Seluruh Permohonan Sertifikasi CPIB Kapal yang memenuhi Persyaratan

Dengan membandingkan Jumlah Sertifikat CPIB Kapal yang terbit dibandingkan dengan permohonan yang terverifikasi

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	:	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

KODE IK	: IKK.7
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- Pengawasan mutu hasil KP sektor produksi primer dilakukan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.
- Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

CARA PENGUKURAN :

Menghitung jumlah Lokasi wilayah perairan yang dilakukan pengambilan sampel dan dilakukan pengujian marine biotoxin dan logam berat

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Rendah	(X) Output Tk. Kendali Tinggi		() Outcome
Sumber Data	:	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Produksi Primer			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(x) Triwulanan	(X) Semesteran	(X) Tahunan

The background features several abstract, organic shapes in various shades of blue and teal. These shapes are scattered across the page, with some appearing as solid blocks and others as more fluid, flowing forms. The overall aesthetic is modern and clean.

MANUAL IKU PUSAT MANAJEMEN MUTU

KODE IK	: IKK.1				
SASARAN	: Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar				
INDIKATOR KINERJA	: Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)				
DESKRIPSI INDIKATOR					
DEFINISI					
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri - Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium <i>official control</i> - Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi: 1. Ruang Lingkup; 2. Acuan Normatif; 3. Persyaratan Umum; 4. Persyaratan Struktural; 5. Persyaratan Sumber Daya; 6. Persyaratan Proses; 7. Persyaratan Sistem Manajemen					
CARA PENGUKURAN		Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi			
$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$		$\bar{X}$ = Rata rata $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, .., n n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan			
Satuan Pengukuran	:	angka			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Pusat Manajemen Mutu			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	(X) Rata-rata	() Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

KODE IK	: IKK.2
SASARAN	: Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar
INDIKATOR KINERJA	: Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Merak (%)
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum

2. Persyaratan Struktural

3. Persyaratan Sumberdaya

4. Persyaratan Proses

5. Persyaratan Sistem Manajemen

CARA PENGUKURAN

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$$

Rata – rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

$\bar{X}$
 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n$
n

= Rata rata
= Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, .., n
= Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Satuan Pengukuran	:	Angka			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Pusat Manajemen Mutu			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	(X) Rata-rata	() Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

MANUAL IKU
PUSAT PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU
PASCA PANEN

KODE IK	: IKK.1
SASARAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA	: Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- Unit Pengolahan Ikan Unit UMKM dan menengah besar dibedakan berdasarkan lokasi usaha, manajemen keuangan, teknologi, sumberdaya manusia, dan akses perbankan
- GMP-SSOP adalah pedoman dan tata cara pengolahan dan penerapan sanitasi ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- Sertifikat Penerapan Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan persyaratan program persyaratan dasar;
- Sertifikat Kelayakan Pengolahan diberikan kepada UPI berdasarkan setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah
- Pemeringkatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan ditetapkan berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan SISJAMU, yaitu: Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peringkat A, apabila mempunyai nilai baik sekal, Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peringkat B, apabila mempunyai nilai baik;
- Sertifikat Kelayakan Pengolahan Peringkat C, apabila mempunyai nilai cukup.

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

% X = Persentase UPI Skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP-SSOP dan diterbitkan SKP

A = Jumlah UPI yang diterbitkan SKP

B = Jumlah UPI yang melakukan permohonan penerbitan SKP

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi		() Outcome
Sumber Data	:	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

KODE IK	: IKK.2
SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- Serifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analisys Critical Control Point* (HACCP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

CARA PENGUKURAN

Σ
sertifikat HACCP ruang lingkup produk

(Dengan menghitung jumlah sertifikat HACCP ruang lingkup produk berdasarkan penerbitan baru dan hasil dari inspeksi dan monitoring dan evaluasi)

Satuan Pengukuran	:	Sertifikat			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data	:	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

KODE IK	: IKK.3
SASARAN	: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA	: Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI
DESKRIPSI INDIKATOR	

DEFINISI

- Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic
- Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan

CARA PENGUKURAN

Menghitung jumlah kab/kota yang menjadi lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Pusat Manajemen Mutu			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Adopsi Langsung	() Lingkup Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat Baru
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP

Definisi :

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan :

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Output Tk. Kendali Rendah	(X) Outcome	
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPPMHKP



Definisi :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan :

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO : Capaian RO
PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi
WCRO : Bobot Capaian RO
WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup BPPMHKP



Definisi :

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Formula Perhitungan :

Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024

Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024

x 100%

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Lingkup BPPMHKP



Definisi :

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i \\ = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j} \\ IP_1 = W_{2k} * R_{2k} \\ IP_1 = W_{3l} * R_{3l} \\ IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP



Definisi :

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Formula Perhitungan :

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP



Definisi :

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	(X) Rata-rata	() Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP BPPMHKP



Definisi :

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan :

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan



Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP

Definisi :

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Formula Perhitungan :

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indicator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP

DEFINISI

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

CARA PENGUKURAN

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ x Nilai penimbang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**

Satuan Pengukuran	:	Indeks			
Tingkat Validitas IK	:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi		() Outcome
Sumber Data	:	Pusat Manajemen Mutu			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	() Direct	(X) Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelanoran	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan